



**KEPALA DESA KERSANA**

**PERATURAN DESA KERSANA  
KECAMATAN KERSANA KABUPATEN BREBES  
NOMOR 01 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDesa TA. 2020)  
DESA KERSANA KECAMATAN KERSANA KABUPATEN BREBES  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Kersana Kec. Kersana Kab. Brebes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  16. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  17. Peraturan Kepala Lembaga



- Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah
  19. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 410.80 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Forum Data Sistem Informasi Desa (SID) Provinsi Jawa Tengah;
  20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
  21. Peraturan Daerah Kab. Brebes nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
  22. Peraturan Daerah Kab. Brebes nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  23. Peraturan Bupati Brebes Nomor 059 Tahun 2014 tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  24. Peraturan Bupati Brebes Nomor 099 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
  25. Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa;
  26. Peraturan Bupati Brebes Nomor 001 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  27. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah
  28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2018
  29. Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2017 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.
  30. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Brebes
  31. Peraturan Bupati Nomor 076 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  32. Peraturan Desa Kersana Nomor 05 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2016 – 2021;
  33. Peraturan Desa Kersana Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembentukan BUMDES
  34. Peraturan Desa Kersana Nomor 02 Tahun 2019 tentang RKP Desa Tahun 2020
  35. Peraturan Desa Kersana Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
dan  
KEPALA DESA KERSANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KERSANA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APBDesa) KERSANA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian  
sebagai berikut:

**1. Pendapatan Desa**

<b>a. Pendapatan Asli Desa</b>	<b>Rp. 228.000.000,-</b>	<b>Rp. 2.065.918.000,-</b>
1) Hasil Aset Desa	Rp. 228.000.000,-	
2) Hasil Usaha Desa	Rp. -,-	
<b>b. Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp. 1.837.918.000,-</b>	
1) Dana Desa	Rp. 1.291.687.000,-	
2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 71.620.000,-	
3) Alokasi Dana Desa	Rp. 469.611.000,-	
4) Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 5.000.000,-	
5) Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. -,-	

**2. Belanja Desa**

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 890.116.476,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.582.181.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 39.951.200,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 86.646.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 50.000.000,-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b><u>Rp. 2.648.895.176,-</u></b>
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>Rp. (582.977.176,-)</b>

**3. Pembiayaan Desa**

a. Penerimaan Pembiayaan (SILPA tahun 2019)	Rp. 632.977.176,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Penyertaan Modal Desa	<u>Rp. 50.000.000,-</u>
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<u>Rp. 50.000.000,-</u>
<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>Rp. 582.977.176,-</b>

**Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran**

**Rp. 0,-**



## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPP).

